

Studi Komparatif Unsur pada Firma dan *Syirkah Al-Inan*

Rosida*

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi)

(Email: ocirose3@gmail.com)

Abstract: *Based on business world has in life time of all person. Know have a two big pattern and brings the own path. Booth og the model is wit syariah scheme and konvensional scheme. Booth has a varian product. In this paper more focus on Firm and Shirkah al-Inan. After the analyst with comparison, founded as a same thing and the defference thing. Therefore it begin some discribing, if we seen booth with whole fundamentality.*

Keyword: *Shariah, Conventional, Firm, Shirkah al-Inan*

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan dunia ekonomi Islam semakin marak dan berkembang pesat. Perkembangan tersebut ditandainya dengan muncul berbagai macam sistem ekonomi dalam Islam itu sendiri, baik itu berupa sistem-sistem yang baru dari hasil sebuah ijtihad. Seiring dengan perkembangannya, sistem ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan para pemikir di bidang hukum konvensional dan di dalam *fuqaha* itu sendiri.

Beberapa dari mereka memiliki pendapat bahwa sistem ekonomi Islam ini tidak lebih dari sebuah pengadopsian sistem konvensional yang telah ada. Pendapat lain mengatakan bahwa, sistem ekonomi Islam ada yang memang benar-benar sebuah sistem baru yang ada pada Islam itu sendiri. Adapula pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam memang ada yang murni tetapi ada pula yang tidak murni alias adopsi dari sistem konvensional ke sistem Islam melalui Ijtihad. Mereka yang mengatakan bahwa kedua sistem ini sama memiliki alasan diantaranya yaitu bahwa sumber hukum dari dua sistem tersebut sebenarnya sama hanya kemunculan sistem ekonomi Islam membawa misi perbaikan moral di satu sisi.

Penulisan kali ini mencoba menggali sedikit dari bagian dua

* **Rosida, S.H., M.Kn.** lahir di Bekasi, 19 Mei 1986. Menyelesaikan Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2015, saat ini adalah Dosen Tetap di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi.

sistem tersebut tepatnya pada wilayah hukum Perusahaan atau dalam hukum Islam lebih dikenal dengan Persyarikatan. Agar tidak meluas pembahasannya karena tidak membahas secara keseluruhan penulis lebih berfokus pada permasalahan firma dan *syirkah al-Inan*. Penulis dalam kesempatan ini mencoba mencari persamaan dan perbedaan unsur yang terdapat pada kedua bagian dari hukum perusahaan itu. Penulis memosisikan sebagai orang yang menilai bahwa ada beberapa aspek dalam hukum ekonomi Islam yang memang di satu sisi tidak memiliki perbedaan dengan sistem konvensional yang telah ada. Karena penulis memberi judul *Studi Komparasi Firma dan Syirkah Al-Inan*. Dari pemaparan pendahuluan diatas, penulis mencoba pada kesempatan kali ini melihat dimanakah letak unsur persamaan dan perbedaan dari dua varian itu? Setelah memaparkan rumusan masalah di atas, pada perumusan makalah maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui gambaran dari perbandingan Firma dan *syirkah al-Inan*; (2) Memberikan gambaran perbedaan dan persamaan Firma dan *syirkah al-Inan*. Setelah memaparkan tujuan penelitian di atas, pada makalah maka manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Bagi peneliti akan mendapatkan gambaran utuh terkait gambaran Firma dan *syirkah al-Inan*; (2) Bagi civitas akademik dapat menambah wawasan terkait perbedaan dan persamaan mendasar dalam dunia bisnis

konvensional maupun syariah; (3) Bagi masyarakat umum menambah wawasan tentang legalitas hukum bisnis syariah maupun konvensional.

Metodologi yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan memberikan gambaran secara umum berdasar analisa deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan ada tiga yaitu sumber data primer yakni data utama berupa regulasi dan buku-buku teori hukum. Untuk data sekunder yakni data yang mendukung data primer berupa buku-buku perbankan syariah, buku-buku fikih, sedangkan data tersier merupakan data yang menunjang data primer dan sekunder dapat berupa internet dan kamus bahasa.

Kajian Teori tentang Firma dan Syirkah al-Inan

Sebelum mencoba menggali unsur persamaan dan perbedaan pada kedua sistem tersebut, tulisan ini akan memaparkan pengertian tentang firma kemudian dilanjutkan dengan *syirkah al-inan*. Firma merupakan salah satu bentuk dari persekutuan perdata yang berdiri dalam upaya menjalankan perusahaan dengan nama bersama (pasal 16 KUHD). Sedangkan persekutuan perdata yaitu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan (pasal 1618 KUHPperdata). Tepatnya pasal tersebut mengatakan bahwa persekutuan adalah suatu

perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹ Dapat diambil kesimpulan bahwa firma memiliki unsur-unsur pokok yaitu; (1) persekutuan perdata (pasal 1618 KUHPperdata); (2) menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD); (3) dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD); dan (4) tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD).² Definisi yang lain mengatakan bahwa firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatscaap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama di mana anggota-anggotanya langsung dan sendirisendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.³

Sedangkan menurut kamus hukum, firma adalah nama dalam bidang perdagangan. Perseroan firma atau perseroan di bawah firma adalah suatu

perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama atau firma bersama. Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan berhak untuk bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan tersebut dengan pihak ketiga timbal balik. Tiap-tiap persero secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya atas perikatan dari perseroan (pasal-pasal 16, 17 dan 18 KUHD).⁴

Persekutuan ini harus menjalankan perusahaan karena memiliki unsur mutlak, oleh karena itu firma harus menjalankan ketentuan yang mana diwajibkan atas tiap-tiap perusahaan seperti pada pasal 16 KUHD. Pada firma ini sifat kepribadian pada sekutu masih dangat diutamakan, biasanya lingkungan yang dibangun pada firma tidak luas dalam arti biasanya hanya terbatas pada keluarga, teman, sahabat karib dalam upaya mencari sebuah laba, oleh kita untuk kita.⁵

Firma didirikan berdasarkan akta otentik yang dibuat notaris (pasal 22 KUHD). Pengurus dalam firma mempunyai hak melakukan tindakan keluar dari firma (pasal 17 KUHD). Selain itu jika tidak ada

¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramitha), h. 426.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Ketiga Revisi*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), h. 88.

³Saifudin, 2007, "Perbandingan Syirkah (Perseroan) Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam", <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2007/12/artikel.html>, diakses tanggal 31 Agustus 2010.

⁴Kansil (et all), *Kamus Istilah Aneka Hukum*. (Jala Permata, 2010), h. 91

⁵Ay, 2010, "Persekutuan Firma", <http://www.small2law.co.cc/2010/04/pers-ekutuan-firma.html>, diakses tanggal 31 Agustus 2010.

ketentuan, setiap sekutu dapat mewakili firma yang mengikat juga para sekutu lain sepanjang mengenai perbuatan bagi kepentingan firma (pasal 18 KUHD), tetapi kekuasaan tertinggi dalam firma ada di tangan semua sekutu. Mereka memutuskan segala masalah dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang dimiliki suatu firma. Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akta pendirian telah berakhir. Firma dapat pula bubar sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu (pasal 26 dan 31 KUHD).

Pembubaran tersebut dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.⁶

Masuk pada pemaparan *syirkah al-Inan*, *syirkah al-Inan* masuk pada kategori *syirkah al-Uqud* atau kontrak. Definisi *syirkah* itu sendiri adalah bergabungnya antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan atau bisnis.⁷ *Syirkah* itu sendiri berarti percampuran (*ikhtilath*), para *juris*

⁶Adbulkadir Muhammad, *Op Cit*, h. 93

⁷Muhammad bin Ibrahim bin at-Tuwaijiri, 2008, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. (Jakarta Timur: Darussunnah, 2008), h. 911

Islam mengartikan sebagai akad antara orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dasar hukumnya, "*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga*". (Q.S. 4: 12).

"*Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka*". (Q.S. 38:24).

Kemudian hadist yang mengatakan, "*Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, Aku keluar dari antara mereka*". (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).

Kembali ke *syirkah al-Inan* atau biasa disebut *syirkah inan*. *Syirkah inan* adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua yang mana tidak disyaratkan samanya jumlah modal, wewenang dan keuntungan, dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain, boleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab sedang uang lainnya tidak, diperbolehkan juga dalam pembagian keuntungan sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan dan jika mengalami

kerugian maka persentasenya ditinjau dari persentase modal.⁸

Dalam *Ensiklopedi Islam* dikatakan bahwa *syirkah inan* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbanya. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan yang saling menguntungkan.⁹

Pada definisi yang lain, *syirkah inan* adalah *syarikah* antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam *syarikah* dan sekaligus menjadi pengelolanya. *Syarikah* model ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*). Masing-masing pihak yang menyerahkan modal kepada mitranya, sekaligus memberikan kepercayaan serta izin untuk mengelolanya. Dengan kata lain masing-masing persero (*syarik*) saling mewakilkan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang nisbahnya bisa

sama atau berbeda, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak berdasarkan proporsi modal. Keterangan masalah ini disampaikan oleh Abdurazzak di dalam kitab *al-Jami'* dari Ali r.a yang mengatakan, "pungutan itu bergantung pada kekayaan, sedangkan laba bergantung pada apa yang mereka sepakati bersama".¹⁰

Pada banyak literatur tidak diterangkan secara eksplisit tentang berakhirnya *syirkah inan* ini, karena terkait dengan *syirkah* maka yang saat ini menjadi tolak ukur tentang masa berakhirnya merujuk pada masa berakhirnya *syirkah* secara general. Berakhirnya *syirkah* apabila terjadi hal-hal berikut, (1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya dikarenakan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh satu pihak; Salah satu pihak kehilangan cakap hukum dalam arti mengolah harta (*tasharruf*), dapat berupa karena gila atau lainnya; (2) Salah satu pihak meninggal dunia, apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang maka yang batal hanya yang meninggal saja, *syirkah* akan terus berjalan dengan orang-orang yang

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Buku ke 13*. (Bandung: Ma'arif, 1987), h. 196

⁹Muhammad bin Ibrahim bin at-Tuwaijiri, *Op Cit*, h. 912.

¹⁰Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*. (Jakarta: GIP, 2002), h. 127.

masih hidup dan apabila ahli waris yang meninggal menghendaki untuk turut andil dalam *syirkah* itu maka akan ada perjanjian baru untuk ahli waris itu; (3) Salah satu pihak dataruh dalam pengampuan, dapat mungkin terjadi karena terlalu boros ketika perjanjian *syirkah* sedang berjalan ataupun sebab yang lainnya; (4) Karena salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa bangkrut ini tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan; (5) Modal para *pe-syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung adalah para pemilik-pemiliknyanya sendiri. Sedangkan jika harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi akan menjadi resiko bersama dan bila ada sisa harta, *syirkah* akan berjalan dengan kekayaan yang ada.¹¹

Persamaan dan Perbedaan Firma dan Syirkah al-Inan

¹¹Madrif, 2010, "*Fiqh Muamalah*", <http://madrif-jogja.blogspot.com/2010/03/fiqh-muamalah.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2010.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa diantara kedua sistem tersebut memiliki persamaan yang cukup kuat dan juga memiliki perbedaan yang tidak banyak. Firma adalah merupakan bentuk dari persekutuan perdata dimana dua orang atau lebih menjalankan usaha untuk mencari keuntungan. Begitu juga dengan *syirkah inan* yang memiliki definisi bergabungnya antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan bisnis untuk mencari keuntungan. Kedua sistem tersebut sama-sama menunjukkan bahwa ada unsur usaha bersama yang digabungkan dengan modal bersama dengan besar kecilnya serta bentuk modal dan besar kecilnya keuntungannya tergantung dari kesepakatan.

Dalam hukum Islam tidak diperlihatkan bahwa *syirkah inan* ini merupakan cerminan dari kepribadian semata, walupun jika yang di maksud dengan kepribadian inidividu secara parsial adalah ada kepentingan secara tidak langsung semua yang ber *syirkah* karena tujuannya untuk keuntungan maka dengan sendirinya ada unsur kepribadian, sedangkan dalam firma unsur kepribadian ini sangat mungkin dimunculkan. Para anggotanya pun kedua sistem ini biasanya adalah orang-orang terdekat baik itu saudara, teman dan sahabat karib.

Firma didirikan berdasarkan akta otentik berdasarkan pasal 22 KUHD, pada *syirkah alinan* tidak diterangkan apakah dengan pejabat

pemegang kekuasaan atau tidak tetepi *syirkah inan* ini mengisyaratkan kebebasan memilih artinya dalam bahasa hukum dapat dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan tergantung dari kesepakatan, dalam hukum Islam berkaitan dengan muamalah ada kaidah fikih yang mengatakan, "*al aslu fīy 'uqud ridha muta'a qidayn*", artinya, dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, kesahaan ditunjukkan atas keridhaan para pihak.¹² Sama halnya dengan unsur kekuasaan tertinggi dipegang oleh sekutu, begitu pula dengan *syirkah inan* ini yang direfleksikan dari bentuk-bentuk aturan yang menunjukkan habis masa ber syirkahnya. Ada beberapa permasalahan lain yang hampir mirip dengan permasalahan tentang akta otentik dan pengaruh kekuasaan tertinggi, dalam arti hal-hal yang tidak diatur secara implisit misalkan dalam firma wajib ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Sedangkan tentang kapan berakhirnya firma dan *syirkah inan* ini yaitu, pada *syirkah inan* tidak diatur dan merujuk pada masa berakhirnya syirkah secara general tidak seperti firma yang jelas untuk firma itu

¹²H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. (Jakarta: Kencana Ilmu, 2006), h. 13.

sendiri. Pada firma masa berakhirnya diantaranya; (a) jangka waktu habis, (b) pengurus (individu) punya hak keluar dari firma atau pengunduran diri, (c) pemberhentian yang dilakukan oleh sekutu, (d) pembubaran firma dengan akta otentik. Sedangkan syirkah masa berakhir diantaranya; (a) salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, (b) salah satu tidak cakap hukum dalam arti mengelola harta mungkin karena gila, (c) ditaruh dalam pengampuan karena bertindak boros, (d) bangkrut, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang membolehkan seperti imam Syafi'i dan Hambali sedangkan imam Hanafi tidak membolehkan, (e) modal lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, (f) karena meninggal dan jika para ahli waris ingin turut andil maka diabuatkan perjanjian baru.

Mari kita lihat pada syirkah poin (c), (e), (f) secara tidak langsung mempunyai prinsip sama dengan firma pada poin (c), dalam arti ada pengaruh pengurus atau sekutu dalam hal ini. Persamaan secara tidak tersirat lagi adalah pada firma poin (a) dengan syirkah dengan pertimbangan logis terhadap syirkah adalah masa itu habis jika jangka waktu habis dan bersifat dengan sendirinya terlepas akan ada perpanjangan kontrak atau tidak. Perbedaan yang terlihat adalah pada firma pembubaran pada poin (d) harus dengan akta otentik sedangkan dalam syirkah di sisi sisi memiliki kelebihan dalam kebebasan dapat

dengan akta pejabat atau dengan sendirinya para pihak membubarkan diri tetapi konsekwensi logisnya jika dihadapkan dengan Indonesia akan sulit menjamin kepastian hukum dari syirkah ini. Persamaan juga masih ada pada firma poin (b) dengan syirkah pada poin (a). Perbedaan yang lain adalah pada syirkah tentang kebangkrutan peserta ini pun mempunyai perbedaan pendapat antara para *fuqaha* sehingga dengan sendirinya mempunyai implikasi hukum yang berbeda mengingat mazhab Syafi'i lebih dominan mewarnai pemikiran Islam di Indonesia terlebih lagi kaidah-kaidah fikih secara empiris jarang sekali berguna. Demikianlah pemaparan perbedaan yang dimiliki firma dan syirkah inan dan semoga bermanfaat.

Kesimpulan

Dewasa ini perkembangan dunia ekonomi Islam semakin marak dan berkembang pesat. Seiring dengan perkembangannya, sistem ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan para pemikir di bidang hukum konvensional dan di dalam *fuqaha* itu sendiri.

Beberapa dari mereka memiliki pendapat bahwa sistem ekonomi Islam ini tidak lebih dari sebuah pengadopsian sistem konvensional yang telah ada. Pendapat lain mengatakan bahwa, sistem ekonomi Islam ada yang memang benar-benar sebuah sistem baru yang ada pada Islam itu sendiri. Adapula pendapat

yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam memang ada yang murni tetapi ada pula yang tidak murni alias adopsi dari sistem konvensional ke sistem Islam melalui Ijtihad. Mereka yang mengatakan bahwa kedua sistem ini sama memiliki alasan diantaranya yaitu bahwa sumber hukum dari dua sistem tersebut sebenarnya sama hanya kemunculan sistem ekonomi Islam membawa misi perbaikan moral di satu sisi.

Penulisan kali ini mencoba menggali sedikit dari bagian dua sistem tersebut tepatnya pada wilayah hukum Perusahaan atau dalam hukum Islam lebih dikenal dengan Persyarikatan. Agar tidak meluas pembahasannya karena tidak membahas secara keseluruhan penulis lebih berfokus pada permasalahan firma dan *syirkah al-Inan*. Penulis dalam kesempatan ini mencoba mencari persamaan dan perbedaan unsur yang terdapat pada kedua bagian dari hukum perusahaan itu. Penulis memposisikan sebagai orang yang menilai bahwa ada beberapa aspek dalam hukum ekonomi Islam yang memang di satu sisi tidak memiliki perbedaan dengan sistem konvensional yang telah ada.

Firma merupakan salah satu bentuk dari persekutuan perdata yang berdiri dalam upaya menjalankan perusahaan dengan nama bersama (pasal 16 KUHD). Dapat diambil kesimpulan bahwa firma memiliki unsur-unsur pokok yaitu; (1) perse-

kutuan perdata (pasal 1618 KUHPerdata); (2) menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD); (3) dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD); dan (4) tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD). Pada firma ini sifat kepribadian pada sekutu masih dangat diutamakan, biasanya lingkungan yang dibangun pada firma tidak luas dalam arti biasanya hanya terbatas pada keluarga, teman, sahabat karib dalam upaya mencari sebuah laba, oleh kita untuk kita.

Firma didirikan berdasarkan akta otentik yang dibuat notaris (pasal 22 KUHD). Pengurus dalam firma mempunyai hak melakukan tindakan keluar dari firma (pasal 17 KUHD). Kekuasaan tertinggi dalam firma ada di tangan semua sekutu. Mereka memutuskan segala masalah dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang dimiliki suatu firma. Firma dapat pula bubar sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu (pasal 26 dan 31 KUHD). Pembubaran tersebut dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris.

Masuk pada pemaparan *syirkah al-Inan*, *syirkah al-Inan* masuk pada kategori *syirkah al-Uqud* atau kontrak. Definisi *syirkah* itu sendiri adalah bergabungnya antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan atau bisnis, yang dijadikan dasar hukumnya adalah (Q.S. 4: 12), (Q.S. 38:24),

dan (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah). Pada banyak literatur tidak diterangkan secara eksplisit tentang berakhirnya *syirkah inan* ini, karena terkait dengan *syirkah* maka yang saat ini menjadi tolak ukur tentang masa berakhirnya merujuk pada masa berakhirnya *syirkah* secara general. Berakhirnya *syirkah* apabila terjadi hal-hal berikut; (1) salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya; (2) Salah satu pihak kehilangan cakap hukum dalam arti mengolah harta (*tasharruf*); (3) salah satu pihak meninggal dunia; (4) salah satu pihak dataruh dalam pengampuan, dapat mungkin terjadi karena terlalu boros; (5) karena salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa bangkrut ini tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan; (6) modal para *pe-syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

Diantara kedua sistem tersebut memiliki persamaan yang cukup kuat dan juga memiliki perbedaan yang tidak banyak. Firma adalah merupakan bentuk dari persekutuan perdata dimana dua orang atau lebih menjalankan usaha untuk mencari keuntungan. Begitu juga dengan *syirkah inan* yang memiliki definisi bergabungnya antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan bisnis untuk mencari keuntungan. Kedua sistem

tersebut sama-sama menunjukkan bahwa ada unsur usaha bersama yang digabungkan dengan modal bersama dengan besar kecilnya serta bentuk modal dan besar kecilnya keuntungannya tergantung dari kesepakatan.

Dalam hukum Islam tidak diperlihatkan bahwa *syirkah inan* ini merupakan cerminan dari kepribadian semata, walupun jika yang di maksud dengan kepribadian individu secara parsial adalah ada kepentingan secara tidak langsung semua yang ber *syirkah* karena tujuannya untuk keuntungan maka dengan sendirinya ada unsur kepribadian, sedangkan dalam firma unsur kepribadian ini sangat mungkin dimunculkan. Para anggotanya pun kedua sistem ini biasanya adalah orang-orang terdekat baik itu saudara, teman dan sahabat karib.

Firma didirikan berdasarkan akta otentik berdasarkan pasal 22 KUHD, pada *syirkah inan* tidak diterangkan apakah dengan pejabat pemegang kekuasaan atau tidak tetepi *syirkah inan* ini mengisyaratkan kebebasan memilih artinya dalam bahasa hukum dapat dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan tergantung dari kesepakatan, dalam hukum Islam berkaitan dengan muamalah ada kaidah fikih yang mengatakan, "*al aslu fiy 'uqud ridha muta'a qidayn*", artinya dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, kesahaan

ditunjukan atas keridhaan para pihak. Sama halnya dengan unsur kekuasaan tertinggi dipegang oleh sekutu, begitu pula dengan *syirkah inan* ini yang direfleksikan dari bentuk-bentuk aturan yang menunjukkan habis masa ber *syirkahnya*. Ada beberapa permasalahan lain yang hampir mirip dengan permasalahan tentang akta otentik dan pengaruh kekuasaan tertinggi, dalam arti hal-hal yang tidak diatur secara implisit misalkan dalam firma wajib ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Sedangkan tentang kapan berakhirnya firma dan *syirkah inan* ini yaitu, pada *syirkah inan* tidak diatur dan merujuk pada masa berakhirnya *syirkah* secara general tidak seperti firma yang jelas untuk firma itu sendiri. Pada firma masa berakhirnya diantaranya; (a) jangka waktu habis, (b) pengurus (individu) punya hak keluar dari firma atau pengunduran diri, (c) pemberhentian yang dilakukan oleh sekutu, (d) pembubaran firma dengan akta otentik. Sedangkan *syirkah* masa berakhir diantaranya; (a) salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, (b) salah satu tidak cakap hukum dalam arti mengelola harta mungkin karena gila, (c) ditaruh dalam pengampuan karena bertindak boros, (d) bangkrut, dalam hal ni terdapat perbedaan pendapat yang membolehkan seperti imam Syafi'i dan Hambali sedangkan imam Hanafi tidak membolehkan, (e) modal lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, (f)

karena meninggal dan jika para ahli waris ingin turut andil maka dibuatkan perjanjian baru.

Mari kita lihat pada syirkah poin (c), (e), (f) secara tidak langsung mempunyai prinsip sama dengan firma pada poin (c), dalam arti ada pengaruh pengurus atau sekutu dalam hal ini. Persamaan secara tidak tersirat lagi adalah pada firma poin (a) dengan syirkah dengan pertimbangan logis terhadap syirkah adalah masa itu habis jika jangka waktu habis dan bersifat dengan sendirinya terlepas akan ada perpanjangan kontrak atau tidak. Perbedaan yang terlihat adalah pada firma pembubaran pada poin (d) harus dengan akta otentik sedangkan dalam syirkah di satu sisi memiliki kelebihan dalam kebebasan dapat dengan akta pejabat atau dengan sendirinya para pihak membubarkan diri tetapi konsekwensi logisnya jika dihadapkan dengan Indonesia akan sulit menjamin kepastian hukum dari syirkah ini.

Persamaan juga masih ada pada firma poin (b) dengan syirkah pada poin (a). Perbedaan yang lain adalah pada syirkah tentang kebangkrutan peserta ini pun mempunyai perbedaan pendapat antara para *fuqaha* sehingga dengan sendirinya mempunyai implikasi hukum yang berbeda mengingat mazhab Syafi'i lebih dominan mewarnai pemikiran Islam di Indonesia terlebih lagi kaidah-kaidah fikih secara empiris jarang sekali berguna. Demikianlah pemaparan perbedaan yang dimiliki firma dan *syirkah inan* dan semoga bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Ay. "Persekutuan Firma", <http://www.small2law.co.cc/2010/04/persekutuan-firma.html>, diakses tanggal 31 Agustus 2010.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-*

- Masalah Praktis*. Jakarta. Kencana Ilmu, 2006.
- Kansil (et all), *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta. Jala Permata, 2010.
- Muhammad bin Ibrahim bin at-Tuwaijiri. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Darrus Sunnah, Jakarta Timur. Darrus Sunnah, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Ketiga Revisi*. Bandung. Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Buku Ke 13*. Bandung. Ma'arif, 1987.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramitha, 2003.
- Yusanto, Muhammad Ismail & Muhammad Karebet Widjajakususma. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta. GIP, 2002.